



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAJURHALANG

Sekretariat : Jl. Manunggal No. 1 Tajurhalang - Bogor
Telp. (0251) 552610

KEPUTUSAN

CAMAT TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 420.1 / 21 / Kpts / 1 Juli / 2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK-SD LABORATORIUM
P3GSD - KKGJ

CAMAT TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak-Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu diberi izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak - Sekolah Dasar
- Mengingat : a. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- d. Keputusan Bupati Bogor nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
- e. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061 / 100.0 / Kpts / Huk / 2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan saudara ketua TK. - SD Laboratorium P3GSD-KKGJ Nomor : 001/Pmh/YPGJ/1E/2005 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian TK - SD Laboratorium P3GSD-KKGJ.
2. Rekomendasi kepala UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Bojonggede Nomor : 421.2/86 - Cadidik. tanggal 14 Juli 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : PENDIDIKAN GURU JAKARTA
- Alamat : Komplek Wisma Diklat P3GSD-KKGJ
Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang
Kab. Bogor.

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Knak-Karak

- Nama : TK-SD Laboratorium P3GSD-KKGJ
- Alamat : Komplek Wisma Diklat P3GSD-KKGJ
Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang
Kab. Bogor.
- Mulai Tahun Ajaran: 2005 / 2006

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her register) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : TAJURHALANG

Pada Tanggal : 2 AGUSTUS 2005



CAMAT TAJURHALANG

(Drs. M. RIZAL Hidayat, M.Si.)

Pembina

NIP. 010 181 348

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bogor
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Kepala UPTD Pendidikan TK / SD Kec Tajurhalang



YAYASAN PENDIDIKAN GURU JAKARTA (Y P G J)

Akte Notaris : Dani Ardiati, S.H., No. 1 Tanggal 9 Maret 2005

Komplek Wisma Diklat P3GSD-KKGJ Sasakpanjang, Tajurhalang, Bogor - Telp. (021) 91306607

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/SK/YPGJ/IV/2004

TENTANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) LABORATORIUM P3GSD-KKGJ

Ketua Yayasan Pendidikan Guru Jakarta

- Menimbang : 1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Guru Jakarta sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Guru Jakarta Tanggal 12 April 2004

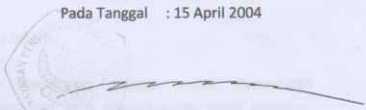
**YAYASAN PENDIDIKAN GURU JAKARTA
(YPGJ)**

MEMUTUSKAN

- Menerapkan :
1. Yayasan Pendidikan Guru Jakarta menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Laboratorium P3GSD-KKGJ mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
 2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 April 2004


Dr. H. Agustitin Setyobudi, MM